



# Jurnal Keislaman

p-ISSN: 2089-7413 and e-ISSN: 2722-7804

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur 60293

Email: [jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id](mailto:jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id)

## DEALEKTIKA MORAL ETIK PENAFSIR DAN OTORITARIANISME (Pendekatan Hermeneutika Negosiatif Khaleed Moh. Abou El-Fadl)

**Nur Kholik**

Universitas Alma Ata  
[nurkholik@almaata.ac.id](mailto:nurkholik@almaata.ac.id)

**Subiantoro**

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Ishlah Tulang Bawang  
[subi@stitdaris.ac.id](mailto:subi@stitdaris.ac.id)

**Muhammad Wafa'**

Universitas Alma Ata  
[youngwafa@gmail.com](mailto:youngwafa@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.54298/jk.v6i1.3697>

### **Abstract**

*Man is a religious being created by God so that it becomes commonplace when God sends agama for man. But it is not an easy matter to understand God's will through His symbols. While the Prophets and Apostles were alive, humans could directly confirm the appearance of the symbol. But when the Nth breed of abian is cut off from the present era, then it raises the potential for "polemics". Most evident is the struggle for claims as the most authoritative representative of the true God. As a result, predictably, they fighters recite fatwas, claim the truth to the point of negate different interpretations. This is what Abou Fadl is concerned about, where individuals or institutions (special representatives) have actually deprived God of authority and exceeded the authority of the real mandate. At the same time, this attitude of authoritarianism causes the stagnation of epistemology in the process of exploration of the determination of the meaning of the text. On the same occasion Abou Fadl offers a Hermeneutic approach oriented towards an authority of text interpretation by negotiating the text, author, and reader.*

**Keywords:** Moral Ethical Interpreters, Otoritarianism, Hermeneutics and Khaled Abou Fadl

### **Abstrak**

Manusia merupakan makhluk religius yang diciptakan Tuhan sehingga menjadi lumrah ketika Tuhan menurunkan agama untuk manusia. Namun bukan perkara mudah memahami kehendak Tuhan melalui simbol-simbol-Nya. Saat Nabi dan Rasul masih hidup, manusia bisa secara langsung mengkonfirmasi terhadap tampilan simbol. Tetapi ketika trah ke-Nabian diputus seperti era sekarang, maka ia memunculkan potensi "polemik". Paling nyata adalah perebutan klaim sebagai paling otoritatif merepresentasikan Tuhan sebenarnya. Akibatnya dapat ditebak, mereka para petarung saling mengabsolutkan fatwa, klaim kebenaran hingga menegaskan tafsir yang berbeda. Hal inilah yang dirisaukan Abou Fadl, dimana individu atau lembaga (wakil khusus) sejatinya telah merampas otoritas Tuhan dan melampaui wewenang dari mandat sesungguhnya. Pada saat yang sama, sikap otoritarianisme ini menyebabkan kemandegan epistimologi dalam proses eksplorasi penetapan makna teks. Pada kesempatan yang sama Abou Fadl menawarkan pendekatan Hermeneutik yang berorientasi pada suatu otoritas penafsiran teks dengan menegosiasikan teks, pengarang, dan pembaca.

**Kata Kunci:** Moral Etik Penafsir, Otoritarianisme, Hermeneutika dan Khaled Abou Fadl

## **Pendahuluan**

Pada dasarnya fungsi sebuah kitab suci bagi penganutnya sangat transendental-spiritual.<sup>1</sup> Dimana al-qur'an bagi kaum Muslim ialah pedoman keselamatan baik saat di dunia terlebih nanti sewaktu di akhirat. Sebab itu menjadi penting untuk menguasai, memahami secara utuh (*kaffah*) dan komprehensif. Disinilah akhirnya muncul berbagai tafsir dikalangan para ulama dan ilmuwan al-qur'an, yang tujuannya satu, yakni melakukan ikhtiar memahami sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT atau paling tidak mendekatinya. Perlu di tegaskan disini jika memahami al-qur'an secara benar, akan melahirkan praktek secara benar pula begitu sebaliknya.

Jika melihat potret mayoritas Muslim, memahami al-qur'an adalah buku tulisan suci bentuk verbal/oral dari Tuhan.<sup>2</sup> Oleh sebab itu penganutnya menjadikan kitab suci sebagai sesuatu yang harus dibaca, dihapal, diulang-ulang untuk didengar, direnungkan kemudian diinternalisasikan. Tak sampai disitu, agar kemukjizatan dan kesucian al-qur'an tetap terjaga maka ilmuan muslim melahirkan berbagai macam ilmu tentang qur'an (ilmu tafsir). Misalnya mulai dari ilmu tajwid (ilmu cara membaca al-qur'an secara benar, tepat dan indah). Bagi muslim ilmu tajwid adalah sebuah upaya memelihara teks oral kitab suci agar tetap menjadi sakral dan tidak menyalahi makna sesungguhnya seperti yang dimaksud "Penutur"nya.<sup>3</sup>

Nampaknya problematika tidak sesederhana dan berhenti sampai situ. Faktanya pasca wafatnya Rasulullah, muncul problem yang tidak hanya politis tetapi juga teologis, siapa sesungguhnya yang memiliki hak otoritatif dalam menafsirkan al-qur'an. Perdebatan ini secara historis dapat dimaklumi bahwa otoritas spiritual (tafsir) sangat melekat dengan otoritas kepemimpinan. Saat Rasulullah memimpin, beliau adalah pemimpin agama sekaligus pemimpin negara, dalam ruang yang lebih sakral Rasulullah adalah wakil langsung Allah di dunia. Dengan demikian, siapapun yang menjadi pengganti Rasul, menjadi pemegang atas otoritas ini. Dari sinilah kemudian dimulai *firqah* dalam umat Islam tepat saat wafat Rasulullah.

Berbincang terkait otoritas tafsir, tentu kita tidak bisa mengabaikan sebelah mata tentang salah satu tokoh fenomenal Khaled Mohammad Abou Fadl. Ia adalah seorang ahli hukum Islam kontemporer yang memiliki nalar tajam melihat problematika tafsir khususnya bidang hukum Islam. Berangkat dari ulusan-ulasannya yang sangat kritis dengan menggunakan pendekatan filosofis untuk melacak akar hakikat *nash*, menggunakan nalar hermeneutik dalam epistemologi tafsir dan mengedepankan produk hukum Islam yang penuh maslahat sesuai dengan zamannya.

---

<sup>1</sup> M. Amin Abdullah, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), p. 231.

<sup>2</sup> Angelika Neuwirth, *Scripture, Poetry, and the Making of a Community: Reading the Qur'an as a Literary Text, Qur'anic Studies Series* (Oxford: Oxford University Press, in association with the Institute of Ismaili Studies, 2014), p. 263.

<sup>3</sup> Richard C. Martin, *Approaches to Islam in Religious Studies* (Tucson Ariz: University of Arizona Press, 1985), p. 276.

Ditemukan bahwa kritik tajam yang ia lontarkan seperti adanya praktek otoritarianisme tafsir. Melalui pengantarnya Amin Abdullah dalam buku "*Atas Nama Tuhan; dari Fiqh Otoriter ke Fiqh otoritatif*" menyebutkan sekarang ini muncul sebuah kecenderungan otoritarianisme, suatu sikap sewenang-wenang membenarkan secara *absolut* hasil tafsir terhadap teks mengabaikan pemikiran pihak lain (dalam kasus yang sama). Terlebih hal ini ditindaklanjuti dengan keinginan kuat bahwa fatwa tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan plural. Tentunya sikap ini jelas suatu usaha pengambilan "paksa" kekuasaan Tuhan oleh makhluk atau si-pembaca melalui teks-teks yang dimaknainya. Inilah yang disebut *despositisme* yakni suatu sikap menempatkan hasil eksplorasi maknanya sebagai sesuatu yang bersifat absolut. Efeknya pada wilayah ini terjadi proses metamorfosis penyatuan antara pembaca (*reader*) dan pengarang (*author*), dalam arti pembaca tidak peduli terhadap keterbatasannya tetapi mengklaim itulah wajah kehadak Tuhan yang melebur melalui fatwanya.<sup>4</sup>

Perkembangannya, manusia tentu membutuhkan agama guna aktualisasi sosial.<sup>5</sup> Namun dalam realitas etik nampaknya mendapat pembuktiannya bukan hanya pada wilayah hukum Islam, namun pada banyak kasus sosial, budaya hingga politik sangat sering kita jumpai orang atau lembaga menstir *nash* sampai mengabsolutkan pendapatnya. Seolah-olah apa yang disampaikan, demikian kehendak Tuhan atas masalah tersebut. Diperparah lagi muncul sikap klaim kebenaran, berpikir sempit/parsial, intoleran dan monopoli kebenaran.<sup>6</sup> Orang menafikan orang lain dengan menggunakan dan mengatasnamakan otoritas Tuhan. Sementara prosedur dan kompetensi pendapat tersebut hampir diragukan otoritasnya karena bukan kompetensinya, dan mereka lupa bahwa untuk memahami agama tidak cukup sebatas sejarah dan doktriner.<sup>7</sup> Atas dasar fakta-fakta inilah yang membuat Abou Fadl gelisah dan berpikir keras membantah melalui argumen filosofisnya. Pada dasarnya suatu permulaan akan selalu menjadi horizon awal memberikan pemahaman dan pemaknaan kemunculan fenomena beserta berbagai variabel doktrinal moral-kultural yang menopangnya. Lebih lanjut permulaan bukan sebatas tindakan aktual, namun kerangka pikir, ekspresi (sikap), hingga sampai pada konstruksi kesadaran.<sup>8</sup>

Ditemukan pula fatwa-fatwa serupa dengan seperti problem di atas, merujuk pada pengantar bukunya Abou Fadl, mengungkapkan;

---

<sup>4</sup> Amin Abdullah, *Pendekatan Hermeneutik Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan, Pengantar Pada Buku Atas Nama Tuhan: Dari Fiqh Otoriter Ke Fiqh Otoritatif* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), pp. xii–xiii.

<sup>5</sup> Ahmadi dan Muh. Mustakim, 'Penguatan Religiusitas Masyarakat Purwoasri, Pacitan, Jawa Timur Di Masa Pandemi', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 02 (2021), 96–104 (pp. 96–104) <doi:10.31949/jb.v2i1>.

<sup>6</sup> Waryani Fajar Riyanto, *Integrasi-Interkoneksi: Biografi Intelektual M. Amin Abdullah (1953) Person, Knowledge and Institution* (Jogyakarta: SUKA-Press, 2013), p. 254.


<sup>7</sup> Nur Kholik, *Arketipe Pendekatan Studi Islam Formal Dan Material* (Sumatera Barat: MITRA CENDIKIA MEDIA, 2021), p. 2.

<sup>8</sup> Nur Kholik, *Geliat Reformasi Agama Menyingkap Argumen Epistemologi Abdolkarim Soroush* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), p. 8.

**DEALEKTIKA MORAL ETIK PENAFSIR DAN OTORITARIANISME - Nur Kholik, Subiantoro, Muhammad Wafa'**

“...semakin saya terganggu dengan kedangkalan, kecerobohan, dan bahkan ketidakjujuran dalam diskursus ini. Di dalamnya saya tidak mendapati adanya kepaduan, metode, pendekatan yang berlandaskan prinsip moral dan yurisprudensi”.<sup>9</sup>

Melihat fenomena fatwa tidak konteks tersebut Abou Fadl lalu melakukan kritik pedas dan keras sembari menawarkan jalan baru dalam merancang suatu hukum Islam yang humanis dan memenuhi *maqasid syariah*. Tawaran ini memang sedikit kontroversial karena menggunakan pendekatan hermeneutik yang bagi sebagian orang adalah “haram” untuk digunakan sebab mengandung relativitas berlebihan dan ia berasal dari Barat yang digunakan menafsirkan Bible. Prinsipnya hermeneutika merupakan pendekatan yang digunakan untuk membahas terkait penafsiran suatu teks (*theory of interpretation*) dan bermakna *interpreting* dan *understanding*.<sup>10</sup> Nashr Hamid Abu Zaid menyebut hermeneutika merupakan sistem aturan interpretasi (*system of rules of interpretation*) atau teori interpretasi terhadap teks-teks (*nazhariyyah ta'wil an-nushush*).<sup>11</sup> Namun secara lugas Abou El-Fadl mengungkapkan bahwa secara akademis dan memotret lebih dalam, sungguh proses dan prosedur pendekatan hermeneutik yang akrab dikenal lingkaran hermeneutika (*hermeneutical circle*) bahwa interpretasi merupakan proses yang bersifat “triadik”. Maksudnya, ialah suatu aktivitas interpretasi yang mempunyai segitiga saling terintegrasi teks (*text*), penafsir (*reader*), dan pengarang (*author*). Berikut digambarkan lingkaran hermeneutika integrasi teks, pengarang, dan pembaca.



**Bagan, 1:** Struktur Hermeneutical Circle

Memahami bagan elemen hermeneutis di atas, dapat dikatakan bahwa secara struktural, merujuk “struktur triadik” menyusun kegiatan penafsiran. Struktur triadik itu; pertama, tanda, pesan/teks. Kedua, seseorang (*mediator*) penerjemah, menafsirkan, dan menyingkap makna teks. Ketiga, *audiens*/pembaca (*reader*). Nampaknya apa yang diperbuat Abou Fadl ini nampaknya membuka mata kita bahwa terjadi keganjilan dalam proses dan hasil akhir

<sup>9</sup> Kholik, *Arketipe Pendekatan Studi Islam Formal Dan Material*, p. 2.

<sup>10</sup> Josef Bleicher, *Contemporary Hermeneutics* (London: Routledge and Paul Keangan, 1980), pp. 1–5.

<sup>11</sup> Nashr Hamid Abu Zaid, *Al-Herminitiqa Wa Mu'dilatu Tafsir an-Nashsh* " Dalam Bukunya, *Isykaliyyat Isykaliyyat Al-Qira'at Wa 'Aliyat at-Ta'Wil*, (Beirut: al-Markaz ats-Tsaqafi al-'Arabi, 1996), p. 7.

penetapan hukum Islam terutama apa yang ia sebut dengan otoritarianisme tafsir. Distulah muncul suatu pertanyaan lantas bagaimana pemikiran Abou Fadl mengenai otoritas dan otoritarianisme, moral etik penafsir dan hermenutika negosiatif?

## **Pembahasan**

### **Biografi Singkat**

Diakui untuk menguraikan suatu profil ketokohan tak semudah membalikkan tangan termasuk ketika menguraikan begron Khaleed Moh. Abou El-Fadl. Dimana ia masuk dalam salah satu dari tokoh Islam abad 21 yang secara aktif menggaungkan Islam moderat yang dibawanya, sampai-smapai ia juga menentang faham-faham ekstrim dari hulu smapai hilir. Khaled dilahirkan di suatu daerah Kuwait tahun 1963, selanjutnya tumbuh besar di Kuwait dan Mesir. Ketika menelusuri akademik Khaled, ternyata ia sejak dini sudah ditempa pendidikan dasar ke-Islaman sehingga terbilang wajar jika al-Qur'an, hadis, tafsir, tata bahasa Arab, tasawuf dan filsafat seolah kesemuanya serasa sudah menjadi teman akrab sejak di bangku Madrasah.<sup>12</sup> Memasuki masa remaja, Khaled termasuk dalam salah satu anggota dalam gerakan puritan Wahabi yang tumbuh subur di lingkungannya. Namun, keluarga Khaled sendiri termasuk keluarga yang "toleran"/terbuka terhadap pemikiran-pemikiran ke-Islaman, dimana mereka menyuguhkan berbagai khazanah keilmuan Islam dari berbagai aliran.<sup>13</sup>

Memasuki tahun 1982, Khaled meninggalkan Mesir menuju Amerika untuk melanjutkan studinya di Yale University mendalami ilmu hukum selama empat tahun dengan predikat *cumlaude*. Kemudian tahun 1989, Khaled menuntaskan studi Magister Hukum di University of Pennsylvania. Berkat prestasinya, ia diterima mengabdikan di Pengadilan Tinggi (*Supreme Court Justice*) wilayah Arizona sebagai pengacara bidang hukum dagang dan hukum imigrasi. Melalui ini Khaled mendapatkan kewarganegaraan Amerika, sekaligus mendapat kepercayaan sebagai staf pengajar di University of Texas di Austin. Abou El-Fadl kemudian melanjutkan studi doktoralnya di University of Princeton. Pada tahun 1999, Abou El Fadl mendapat gelar Ph.D dalam bidang hukum Islam. Sejak saat itu hingga sekarang, ia dipercaya menjabat sebagai profesor hukum Islam pada School of Law, University of California Los Angeles (UCLA).<sup>14</sup>

### **Penafsiran Otoritarianisme**

Dalam ranah praksis, ternyata kita mendapati al-quran sering dijadikan buku "KECIL". Para pembacanya sering membuat universalitas qur'an menjadi sempit; misalnya dalam kasus siapa yang memiliki otoritas tafsir? Pada skala yang agak luas, ia hanya boleh dibaca,

---

<sup>12</sup> Khaled M. Abou El-Fadl, *Melawan "Tentara Tuhan": Yang Berwenang Dan Sewenang-Wenang Dalam Wacana Islam* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), pp. 14–15.

<sup>13</sup> Khaled M. Aboe Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fiqh Otoriter KeFiqh Otoritatif, Cet. 1* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), p. 386.

<sup>14</sup> Nasrullah, 'Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El-Fadl: Metode Kritik Atas Penafsiran Otoritarianisme Dalam Pemikiran Islam', *Jurnal Hunafa*, 05 (2008), 139 <<https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/160>>.

**DEALEKTIKA MORAL ETIK PENAFSIR DAN OTORITARIANISME - Nur Kholik, Subiantoro, Muhammad Wafa'**

ditafsir dan dimaknai oleh muslim. Skala paling kecil, otoritas tafsir hanya untuk individu tertentu yang telah memenuhi kriteria. Klaim seperti ini sesungguhnya telah mengecilkan dan membatasi al-quran itu sendiri. Spiritnya al-quran adalah untuk manusia dan kemanusiaan, oleh sebab itu ia niscayanya dapat diakses oleh siapa saja dan diambil manfaatnya secara tak terbatas. Al-quran itu luas, yang sempit adalah pikiran pembacanya.

Sebagai kitab "BESAR" pada tataran ideal, al-quran menjadi *problem solver* terhadap segala problematik kemanusiaan. Tetapi faktanya sering kita mendengar mengapa al-quran belum mampu hadir pada setiap dinamika masalah kemanusiaan? Dalam sebuah narasi agak ekstrim, justru al-quran menjadi *problem maker*, karena sering kita mendapati setelah "membaca" al-qur'an orang melakukan pertarungan terhadap *claim of truth* mereka. Teks al-quran menjadi justifikasi untuk menyerang atau bertahan terhadap hasil bacaan orang lain yang berbeda terhadap teks.<sup>15</sup> Perdebatan terma al-Quran sebagai kitab "Besar" dan "Kecil" dalam kajian Aboe Fadl ia sebut dengan dialektika otoritas. Dimulai dari sebuah ayat yang ia kutip "*Tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri*" pada Bab 1. Melalui kutipan ayat ini beberapa pertanyaan ontologis diajukan, apa dan siapa yang dimaksud dengan tentara Tuhan? Apakah hanya Tuhan saja yang bisa mengetahui tentara Tuhan tersebut? Apa maksud dari pernyataan teks tersebut? Dan jika manusia dapat mengetahui seberapa besar ketepatan pengetahuan tersebut? Dan siapa yang dapat mengetahuinya (otoritas)?<sup>16</sup>

Tetapi sebelum lebih jauh membahas mengenai pemegang otoritas, Abou Fadl terlebih dahulu mengajak dalam satu kesepakatan bersama mengenai kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk melakukan kegiatan tafsir atas teks/nash. Dalam istilah yang berbeda Amin Abdullah menyebutnya dengan "permasalahan teks; ketertutupan atau keterbukaan makna". Menurutnya teks yang hadir melalui al-quran dan hadist menghendaki pemaknaan agar manusia dapat mengambil maslahat dari Tuhan (syariah).

*"Tuhan adalah pemilik kedaulatan dan hukum, dalam makna Ia adalah pendiri hukum. Tuhan adalah "Pendiri" konsep-konsep abstrak yang disebut dengan syariah, manusialah yang membuat hukum. Kewajiban individu adalah berusaha mencari makna dari Kehendak Tuhan melalui media-media. Media tersebut adalah Teks".*<sup>17</sup>

Bagi Abou Fadl, Tuhan adalah pemilik otoritas absolut sebab Tuhanlah yang mengarah/membuat teks. Demikian halnya Rasulullah, ia menjadi transmisi keabsolutan Tuhan, apa yang keluar dari Rasulullah adalah berkesesuaian dengan kehendak Tuhan. Inilah yang oleh Abou Fadl disebut dengan *Syariah*. Tetapi syariah saja tidak cukup, Tuhan menurunkan otoritasnya kepada wakil-Nya. Para wakilnya inilah yang kemudian membaca teks dan menafsirkannya sehingga menjadi *fiqh*. *Fiqh* adalah cara manusia untuk sampai kepada *syariah*. Orang-orang yang melakukan tafsir, inilah yang disebut dengan pemegang otoritas.

---

<sup>15</sup> Zainuddin Sardar, *Reading The Quran The Contemporary of The Secred Text of Islam* (Oxford: Oxford University Press, 2011), p. 234.

<sup>16</sup> Fadl, p. 10.

<sup>17</sup> Fadl, p. 96.

“Kedaulatan Tuhan selalu diwakili oleh manusia (ahli hukum), termasuk saat menegosiasikan kehendak Tuhan atas manusia. Bagi sebagian besar orang, (orang awam) mereka mewakilkan lagi otoritas ini kepada seorang atau sekelompok orang yang ia yakini memiliki otoritas “lebih”, karena memiliki kompetensi dan pemahaman khusus terhadap perintah Tuhan”<sup>18</sup>

Abou Fadl berikutnya memetakan suatu istilah otoritas kedua bentuk, yakni *otoritas-koersif* dan *otoritas-persuasif*. *Otoritas-koersif* adalah suatu kemampuan mengarahkan perilaku orang lain dengan langkah membujuk, memetik keuntungan, memaksa/mengancam, dan menghukum, sehingga orang yang mempunyai akal sehat akan berkesimpulan bahwa untuk tujuan praktis mereka tidak mempunyai suatu pilihan lain kecuali berkeharusan mengikuti/mengikutinya. Adapun *otoritas-persuasif* yaitu melibatkan adanya kekuasaan bersifat normatif, lebih pada kemampuan mengarahkan keyakinan atau perilaku seseorang atas dasar kepercayaan. Mengutip ungkapan R.B. Friedman, ia menyatakan bahwa Khaled membedakan antara “memangku otoritas’ (*being in authority*) dan “memegang otoritas” (*being an authority*). “Memangku otoritas” artinya menduduki jabatan resmi atau struktural yang memberinya kekuasaan untuk mengeluarkan perintah atau arahan. Seseorang yang “memangku otoritas” dipatuhi orang lain dengan cara menunjukkan simbol-simbol otoritas yang memberi pesan kepada orang lain bahwa mereka berhak mengeluarkan perintah atau arahan, bisa melalui (aspek materialistis dari ritual) atau (aspek non-objek).<sup>19</sup> Berbeda dengan “pemegang otoritas”, di sini seseorang meninggalkan pendapat pribadinya karena tunduk pada pemegang otoritas yang dipandang memiliki pengetahuan atau pemahaman lebih baik.<sup>20</sup>

Dalam pemikirannya Abou Fadl mengungkapkan bahwa “al-qur’an secara tegas menunjuk manusia menjadi pemegang otoritas melalui maklumatnya sebagai khalifah di muka bumi”. Artinya manusia mampu menjadi wakil yang bertindak atas nama Tuhan. Meskipun terkesan otonom, sebenarnya otoritas sebagai wakil tidaklah sebebas-bebasnya. Ia pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan otoritas itu. Lebih lanjut, Abou Fadl menyebut manusia tidak boleh melampaui mandatnya, jika hal tersebut dilakukan, sama artinya dengan ingin “menjadi” Tuhan.

Kemudian pertanyaan ontologis berikutnya apakah otoritas tersebut diberikan secara individual/kolektif? Apakah keputusan sebagai wakil berlaku secara universal/parsial? Sungguh bagi Abou Fadl, sejatinya setiap manusia adalah penerima mandat, sesuai dengan keyakinan teologis Islam bahwa pertanggungjawaban perbuatan dimintakan secara personal. Namun demikian fakta objektif tak bisa dielakkan bahwa sebagian individu mempunyai kompetensi berbeda. Setiap orang memiliki keterbatasan ilmu, waktu dan masih banyak lagi dan oleh karenanya dalam aspek pemegang otoritas bidang hukum Islam ia dapat diwakili, baik secara personal maupun kelembagaan (MUI, Batshul Masa’il, Majelis Tarjih dan lainnya). Meskipun dalam hal ini individu diperkenankan untuk memilih *taqlid*,

---

<sup>18</sup> Fadl, p. 98.

<sup>19</sup> Aida Hayani, ‘Problematic of Katoba Tradition: Study of Islamic Rituals in Muna Communities, Millati’, *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 5 (2020), 87–97 <<https://doi.org/10.18326/mlt.v5i1.81-97>>.

<sup>20</sup> Fadl, p. 37.

## **DEALEKTIKA MORAL ETIK PENAFSIR DAN OTORITARIANISME - Nur Kholik, Subiantoro, Muhammad Wafa'**

akantetapi tanggungjawab mereka tidak bisa dilepaskan; *pertama*, menelisik dan memilih fatwa yang sejatinya merupakan kehendak Tuhan. *Kedua*, mendialogkan/ diskusikan, menanyakan proses hingga muncul fatwa. Dimana ketelitian itu dalam pandangan Abou Fadl adalah suatu upaya menghindari dari apa yang disebut dengan “pengecoh syariah”. Maksudnya orang yang memiliki pengetahuan agama tetapi tidak menguasai keilmuannya dan memiliki kecendrungan membela kepentingan diluar kepentingan Tuhan.

Sebenarnya otoritas ada pada diri seorang wakil, sehingga tindakan kesewenang-wenangan mutlak dihindari, ini dilakukan guna untuk menghindari otoritarianisme yakni tindakan yang melampaui otoritas atau kekuasaan yang dimandatkan sedemikian rupa sehingga menyelewengkan atau mengambil alih kekuasaan si pemberi mandat.<sup>21</sup> Tentunya untuk terhidar dari sikap otoritarianisme tafsir, Abou Fadl memberikan 5 syarat bingkai moral etik yang seharusnya melekat dalam sikap penafsir seperti.<sup>22</sup>

Pertama; *Kejujuran*; penilaian ini diberikan oleh pengikut madzhab. Ia berkeyakinan bahwa imam yang ia *taqlid* dengannya adalah seorang imam yang tidak sekalipun menyembunyikan informasi, fakta, perintah Tuhan. Tidak belaku bohong, menipu dan menutupi serta menjelaskan semua apa adanya terkait perintah Tuhan yang ia pahami, akhirnya adalah pengakuan seorang imam akan keterbatasan yang ia miliki. Kedua; *kesungguhan*: Seseorang harus memaksimalkan segenap kemampuannya untuk memahami, menemukan dan menyampaikan pesan Tuhan. Didalam kesungguhan ini terdapat sebuah amanat yang harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan sebagai pemilik otoritas sesungguhnya pada akhirat kelak. Apakah lagi hal tersebut menyangkut hak orang lain, sangat dihindarkan dari penyesatan dan perampasan hak yang diakibatkan dari keputusan yang tidak sebenarnya. . bagi orang yang berakal, semakin bersentuhan dengan orang lain apakah lagi hajat hidup orang banyak, semakin besar pula keharusan mereka untuk berhati-hati, dan semakin keras upaya mereka dalam melaksanakan kewajibannya kepada orang lain. Semakin besar pelanggaran terhadap hak orang lain, semakin besar pula pertanggungjawaban mereka kepada Tuhan. Hal ini juga dapat dikontekskan dengan berbagai profesi (pejabat, politisi (hoax di ILC dsb) termasuk kita sebagai pendidik. Ini diantara nilai moral yang dapat diambil dari Aboe fadl.

Ketiga; *kemenyeluruhan*; yakni suatu upaya menyelidiki kehendak Tuhan secara menyeluruh (*holistic*) dan mempertimbangkan semua *nashah* yang bersifat relevan. Keempat; *rasionalitas*; Bahwa proses pemaknaan kehendak Tuhan dilakukan dengan kaidah-kaidah logik dan makna tersebut secara rasional dapat diterima akal. Aspek yang harus dihidari prasyarat ini adalah tindakan “kekuasaan ekstra-rasional”, yakni seorang penafsir secara berlebihan dalam memberikan makna kepada Teks diluar lingkup teks itu sendiri. Mengutip Fadl yang dikutip Umberto Eco bahwa “tidak perlu melakukan penafsiran terlalu berlebihan terhadap teks dengan cara memasukkan sebuah “teks fiktif” yang tidak konsisten ke dalam teks tersebut”. Dalam pepatah Melayu dikenal “lebih-lebih sendok dari pada bubur”.

---

<sup>21</sup> Fadl, p. 139.

<sup>22</sup> Fadl, pp. 100–102.



Membuka teks tanpa batasan dan menutup teks secara sewenang-wenang adalah bentuk pelanggaran sebuah pelanggaran dari kelima prasyarat ideal penafsir.

Kelima, *pengendalian Diri*; Melalui prasyarat ini Aboe Fadl ingin menyampaikan bahwa seorang wakil niscaya memiliki sifat kerendahan hati. Hal ini untuk menghindari klaim bahwa tafsir yang dilakukan adalah sebenarnya yang dikehendaki Tuhan. Selayaknya seorang wakil, maka hasil sebuah tafsir niscaya menganggap apa yang ia lakukan adalah sebuah usaha yang hasilnya dikembalikan kepada Tuhan untuk menilai apakah benar atau tidak. Perkataan yang tepat untuk hal tersebut adalah *wa Allahu a'lam*. Hal ini juga didasari dari firman Allah: "*maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kami hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukan lah orang yang berkuasa atas mereka*". Lebih jauh dari itu bahwa seorang wakil harus mengakui akan keterbatasannya kepada ummat dan jujur untuk tidak mampu menjawab persoalan yang diajukan.

### **Hemeneutika Negosiatif: Moral Etik Penafsir dalam Kompetensi, Penetapan dan Perwakilan**

Setelah membongkar dan mengkritik praktek *despositisme* fatwa, Abou Fadl kemudian menawarkan jalan baru proses pembentukan fatwa. Jalan baru itu ia sebut dengan hermeneutika negosiatif. Konstruksi epistemologi hermeneutik ini, ia sangat dipengaruhi pemikir seperti Gadamer juga Habermas, sebagaimana banyak ia kutip dalam tulisannya. Namun sebelum lebih jauh menjelaskannya, terlebih dahulu ia mengajak pembaca berdiskusi tentang problem tafsir yang ia ringkas dalam tiga kata kunci yakni: kompetensi, penetapan dan perwakilan.

Terkait dengan kompetensi, Khaled menjabarkan bahwa kompetensi terkait sebuah kualifikasi sumber rujukan. Pada aspek hukum Islam, terdapat dua otoritas tertinggi yakni Allah dan Rasulullah. Karena kompetensi berkaitan dengan autentisitas, maka otoritas Allah melalui teks dalam al-Quran bersifat absolut. Ia diyakini melalui iman, bahwa semua teks dalam al-Quran adalah genuine dari Allah. Bahkan dalam pandangan yang paling ekstrim dari Abou Fadl adalah ia tidak mengakui yang namanya "komunitas interpretasi". Komunitas interpretasi adalah proses sosial historis yang mengitari terbentuknya teks. Pada semua teks termasuk Hadist, kita harus melibatkan komunitas interpretasi sebab sebuah teks pasti dibangun atas dan berhubungan dengan setting sosial historis yang mengitarinya pada waktu itu. Tetapi tidak demikian dengan teks pada al-qur'an. Tuhan adalah "pengarang eksklusif", yang mustahil dilingkupi dan dipengaruhi oleh keadaan sosio historis. Jika itu tetap dilakukan oleh pembaca, maka melanggar norma kepatutan (*qillat Adab*).<sup>23</sup>

Meneropong dalam teologi Islam, di yakini bahwa otoritas tertinggi melakukan semua penetapan, sebenarnya berada pada posisi Tuhan. Karena Tuhan merupakan otoritas tertinggi dalam pengertian jika Dia menginginkan sesuatu dan bukan yang lainnya, maka siapapun yang menginginkan lainnya berarti telah menentang Tuhan. Lebih kongkrit, Tuhan

---

<sup>23</sup> Fadl, p. 161.

## **DEALEKTIKA MORAL ETIK PENAFSIR DAN OTORITARIANISME - Nur Kholik, Subiantoro, Muhammad Wafa'**

dipandang sebagai otoritas (Dia memiliki kekuasaan penuh dalam menetapkan suatu penalaran eksklusif yang wajib diikuti).

Sekilas Abou Fadl sepertinya tidak konsisten. Dalam praktek hermeneutik, salah satu prosedur yang harus dilakukan oleh pembaca adalah memahami lingkup sisio-historis baik sebelum atau saat teks diproduksi oleh pengarang. Ini maknanya, seorang pengarang tidak pernah lepas dari wacana eksternal yang melingkupinya saat itu. Bagi Gadamer ini yang disebut *effectif history* atau pada istilah berbeda Ricoueur menyebutnya dengan wacana.<sup>24</sup> Hal ini tidak berlaku bagi Tuhan, sebab Tuhan menurut Abou Fadl adalah pengarang eksklusif. Tetapi dalam rangka memahami teks Tuhan, prosedur diatas mutlak dilakukan, yang tidak patut adalah menganggap teks Tuhan diproduksi karena dipengaruhi oleh faktor eksternal (komunitas historis).

Berbeda dengan al-Quran, otoritas hadist bersifat semi-absolut.<sup>25</sup> Rasulullah sebagai utusan Allah, sudah dipastikan apa yang berasal dari beliau adalah kehendak Allah. Namun persoalannya adalah tidak semua hadist pasti semua berasal dari Rasulullah. Jadi yang harus dilacak oleh penafsir adalah kepastian bahwa hadist tersebut memang benar dari Rasulullah, dengan demikian ia adalah kehendak Allah. Disinalah pentingan ilmu *Rijalul Hadist*, yakni untuk mengkalifikasi tingkat dan derajat keshahihan sebuah hadist.<sup>26</sup> Tetapi menurut Abou Fadl, persoalan tidak berhenti disitu, seorang penafsir juga harus meneliti kualitas perawi hadist. Pada aspek ini muncul persoalan serius, bahwa subjektifitas perawi sangat plural dan tidak tetap. Ada perawi yang pelupa, ada yang kemampuan pemahamannya rendah, dan termasuk subjektifitas yang melingkupinya seperti afiliasi politik, emosionalitas, keadaan psikologis dan masih banyak lagi.

Adapun mengenai pemaknaan merupakan kegiatan memaknai teks. Ada beberapa kata kunci untuk dapat memahami "pemaknaan" menurut Abou Fadl yaitu: Bahasa, Komunitas Interpretasi dan Negosiasi Triadik.<sup>27</sup> Sebagaimana kajian hermeneutik pada umumnya, memahami bahasa adalah jalan masuk untuk memahami teks. Bahasa adalah simbol yang menyampaikan kepada kehendak yang dimaksud oleh pengarang.<sup>28</sup> Karena ia adalah simbol, maka makna bersifat semi-otonom. Pertama bahasa tidak sepenuhnya dapat mewakili kehendak pengarang, kedua produksi makna atas teks adalah sebagian dimiliki oleh pengarang dan sebagian lagi oleh pembaca. Sehingga tak menutup kemungkinan dielakkan simbol (Bahasa) yang digaungkan tentu akan mendapat respon serius, sampai-sampai bisa memunculkan konflik antar elite agama.<sup>29</sup>

---

<sup>24</sup> Asep Setiawan, 'Hermeneutika Al-Quran "Mazhab Yogya" (Telaah Atas Teori Ma'na-CumMaghza Dalam Penafsiran Al-Quran)', *Jurnal Studi Ilmi-Ilmu Al-Quran-Hadist*, 16 (2017), 614 <<http://dx.doi.org/10.21111/klm.v14i2>>.

<sup>25</sup> Imam Nurhakim, 'Pertautan Antara Reader, Tet, Dan Author Dalam Memahami Nash (Studi Hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl Dalam Buku Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority an Woman)', *Jurnal Maghza*, 02 (2017) <<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/maghza/article/view/1565>>.

<sup>26</sup> Fadl, p. xvii.

<sup>27</sup> Fadl.

<sup>28</sup> M. Amin Abdullah, p. 277.

<sup>29</sup> Lathifatul Izza, 'The Map of The Religious Elite Conflict and Resolution Effort', *Dialogia Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 19 (2021), 236-268. <<https://doi.org/10.21154/dialogia.v19i1.2761>>.

Seorang pembaca memiliki kemampuan memaksakan makna apapun yang ia hendaki atas teks. Namun, dalam pandangan Khaled, secara normatif para pembaca wajib menangani teks secara rasional. Karena penafsiran yang tidak rasional dipandang sebagai suatu tindakan yang tidak adil terhadap pengarang dan teks sendiri. Lantas, apa parameter atau yang menentukan rasionalitas tersebut? Menurut Khaled, parameter rasionalitas pada hal praktiknya telah dimaklumat oleh komunitas interpretasi.

Tentunya hal ini berefek pada munculnya berbagai komunitas pembaca dalam mengembangkan strategi-strategi pembacaan dan pemahaman teks. Mazhab-mazhab ini mengembangkan suatu kaidah pembacaan dan sekumpulan ketetapan yang telah ditentukan bersama yang dilihat dapat dipahami orang lain. Sebuah pembacaan teks yang hanya diketahui dan dipahami orang-orang tertentu, apabila dikembangkan dalam komunitas maknanya sendiri, tidaklah dapat dikomunikasikan dan dipahami orang lain. Karenanya, Khaled menegaskan, makna harus merupakan hasil interaksi antara pengarang, teks, dan pembaca, atau yang disebut sebagai proses negosiasi antara ketiga pihak, dimana salah satu pihak tidak boleh mendominasi proses penetapan makna. Dalam bahasa yang berbeda Amin Abdullah menuliskan jika terjadi dominasi makna maka seseorang atau lembaga akan jatuh pada sikap pemaksaan hasil tafsir. Penafsiran tunggal akan berisiko tinggi untuk melanggar integritas pengarang dan bahkan teks itu sendiri.<sup>30</sup>

Lebih lanjut gagasan proses negosiasi atau perimbangan kekuatan antara pengarang, teks, dan pembaca dalam menetapkan makna, dikemukakan juga oleh gagasan Nashr Hamid Aboe Zayd tentang perbedaan “makna statis” dan “makna progresif”. Nashr Hamid membedakan “arti historis-inisil” teks yang disebut *ma’na* (pengertian) dan “arti realitas-modern” teks yang disebut *maghza* (signifikansi). Menurut Nashr Hamid Aboe Zayd, perbedaan makna dan signifikansi terletak dalam dua aspek. 1) “makna” adalah pemahaman terhadap suatu teks yang berasal dari konteks internal bahasa dan konteks eksternal sosiokultural eksternal. Adapun “signifikansi” adalah pemahaman terhadap teks yang sesuai dengan kondisi kekinian (kontekstual) melalui perspektif pembaca. Hubungan makna dan signifikansi seperti dua mata uang yang tidak dapat dipisah. Bahkan signifikansi lahir dari pemahaman kita terhadap makna asal teks-teks tersebut. 2) “makna” bersifat statis-relatif (*al-tsabit al-nisbi*), bersifat statis karena ia merupakan makna asli (otonom) teks sehingga terusmenerus menyertai teks itu, dan relatif karena memiliki “keterbatasan” ruang dan waktu. Sedangkan “signifikansi” terus bergerak mengikuti perputaran dan perubahan cakrawal pembaca.<sup>31</sup> Sedangkan istilah perwakilan, Khaled menyebut ada wakil khusus dan wakil umum. Wakil khusus yaitu individu atau lembaga otoritatif yang seseorang bersandar kepadanya untuk menerima hasil fatwa. Ia berkedudukan sebagai pemegang otoritas (wakil)

---

<sup>30</sup> Izza, p. 279.

<sup>31</sup> Aksin Wijaya, *Arah Baru Studi Ulum Al-Qur’an; Memburu Pesan Tuhan Di Balik Fenomena Budaya* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), p. 158.

Tuhan untuk memaknai kehendak Tuhan.<sup>32</sup> Sementara yang dikatakan wakil umum adalah semua manusia.

## **Kesimpulan**

Agama oleh Tuhan diturunkan untuk manusia. Sesuai makna literalnya agama berfungsi untuk membuat hidup manusia tidak kacau dengan cara mengobjektifikasi kehendak Tuhan sebagaimana tertulis dalam simbol yang Ia kirim pada kitab suci juga para Nabi dan Rasul. Tetapi bukan perkara gampang memahami kehendak Tuhan melalui simbol-simbol-Nya. Saat Nabi dan Rasul masih hidup, manusia dapat mengkonfirmasi langsung terhadap tampilan simbol. Tetapi ketika trah kenabian diputus seperti zaman sekarang, maka ia menjadi "polemik". Yang paling nyata dapat kita lihat sekarang ini adalah perebutan klaim sebagai yang paling otoritatif yang merepresentasikan Tuhan sebenarnya. Akibatnya, mereka para petarung tersebut saling mengabsolutkan fatwa, klaim kebenaran hingga menegasikan tafsir lain yang berbeda. Hal inilah yang dirisaukan oleh seorang Abou Fadl, dimana individu atau lembaga (wakil khusus) sejatinya telah merampas otoritas Tuhan dan melampaui wewenang dari mandat sesungguhnya. Pada saat yang sama, sikap otoritarianisme ini menyebabkan kemandegan epistemologi dalam proses eksplorasi penetapan makna teks. Sehingga area hukum Islam seolah-olah telah mati disebabkan fatwa yang absolut. Pada chapter kesimpulan Abou Fadl menuliskan kekhawatirannya tersebut dengan menyebutkan bahwa diskursus hukum Islam menjadi *vacum* dikarenakan sikap otoriter para pemberi fatwa. Bahwa otoritarianisme bukan hanya akan mencabut integritas dan kehormatan hukum Islam saja, melainkan juga akan menghancurkan kekuatan dinamika hukum Islam dalam diskursus dunia modern saat ini.

## **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Amin, *Pendekatan Hermeneutik Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan, Pengantar Pada Buku Atas Nama Tuhan: Dari Fiqh Otoriter Ke Fiqh Otoritatif* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004)
- Abdullah, M. Amin, *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Bleicher, Josef, *Contemporary Hermeneutics* (London: Routledge and Paul Keangan, 1980)
- El-Fadl, Khaled M. Abou, *Melawan "Tentara Tuhan": Yang Berwenang Dan Sewenang-Wenang Dalam Wacana Islam* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003)
- Fadl, Khaled M. Aboe, *Atas Nama Tuhan: Dari Fiqh Otoriter Ke Fiqh Otoritatif, Cet. 1* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004)

---

<sup>32</sup> Muzayyin, 'Hermeneutika Hukum Islam Khaleed Abou El Fadl: Sebuah Tawaran Dalam Membendung Otoritarianisme Fatwa MUI', *Jurnal Potret Pemikiran*, 20 (2016) <<https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP/article/view/749>>.

- Hayani, Aida, 'Problematic of Katoba Tradition: Study of Islamic Rituals in Muna Communities, Millati', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 5 (2020), 87–97 <<https://doi.org/10.18326/mlt.v5i1.81-97>>
- Izza, Lathifatul, 'The Map of The Religious Elite Conflict and Resolution Effort', *Dialogia Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 19 (2021), 236-268. <<https://doi.org/10.21154/dialogia.v19i1.2761>>
- Kholik, Nur, *Arketipe Pendekatan Studi Islam Formal Dan Material* (Sumatera Barat: MITRA CENDIKIA MEDIA, 2021)
- — —, *Geliat Reformasi Agama Menyingkap Argumen Epistemologi Abdolkarim Soroush* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023)
- Martin, Richard C., *Approaches to Islam in Religious Studies* (Tucson Ariz: University of Arizona Press, 1985)
- Mustakim, Ahmadi dan Muh., 'Penguatan Religiusitas Masyarakat Purwoasri, Pacitan, Jawa Timur Di Masa Pandemi', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 02 (2021), 96–104 <[doi:10.31949/jb.v2i1](https://doi.org/10.31949/jb.v2i1)>
- Muzayyin, 'Hermeneutika Hukum Islam Khaleed Abou El Fadl: Sebuah Tawaran Dalam Membendung Otoritarianisme Fatwa MUI', *Jurnal Potret Pemikiran*, 20 (2016) <<https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/PP/article/view/749>>
- Nasrullah, 'Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El-Fadl: Metode Kritik Atas Penafsiran Otoritarianisme Dalam Pemikiran Islam', *Jurnal Hunafa*, 05 (2008), 139 <<https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/160>>
- Neuwirth, Angelika, *Scripture, Poetry, and the Making of a Community: Reading the Qur'an as a Literary Text, Qur'anic Studies Series* (Oxford: Oxford University Press, in association with the Institute of Ismaili Studies, 2014)
- Nurhakim, Imam, 'Pertautan Antara Reader, Tet, Dan Author Dalam Memahami Nash (Studi Hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl Dalam Buku Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority an Woman)', *Jurnal Maghza*, 02 (2017) <<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/maghza/article/view/1565>>
- Riyanto, Waryani Fajar, *Integrasi-Interkoneksi: Biografi Intelektual M. Amin Abdullah (1953) Person, Knowledge and Institution* (Jogyakarta: SUKA-Press, 2013)
- Sardar, Zainuddin, *Reading The Quran The Contemporary of The Secred Text of Islam* (Oxford: Oxford University Press, 2011)
- Setiawan, Asep, 'Hermeneutika Al-Quran "Mazhab Yogya" (Telaah Atas Teori Ma'na-CumMaghza Dalam Penafsiran Al-Quran)', *Jurnal Studi Ilmi-Ilmu Al-Quran-Hadist*, 16 (2017), 614 <<http://dx.doi.org/10.21111/klm.v14i2>>
- Wijaya, Aksin, *Arah Baru Studi Ulum Al-Qur'an; Memburu Pesan Tuhan Di Balik Fenomena Budaya* (Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

**DEALEKTIKA MORAL ETIK PENAFSIR DAN OTORITARIANISME - Nur Kholik, Subiantoro, Muhammad Wafa'**

Zaid, Nashr Hamid Abu, *Al-Herminitiqa Wa Mu'dilatu Tafsir an-Nashsh*" Dalam Bukunya, *Isykaliyyat Isykaliyyat Al-Qira'at Wa 'Aliyat at-Ta'Wil*, (Beirut: al-Markaz ats-Tsaqafi al-'Arabi, 1996)